

# DINAS PENDIDIKAN SD NEGERI NO. 106211 Kp.PADANG KECAMATAN SEI RAMPAH



#### KERJASAMA SD NEGERI NO 106211 Kp.PADANG KECAMATAN SEI RAMPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

#### DENGAN

#### DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

#### TENTANG PEMBINAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PELAYANAN MOBIL PERPUSTAKAAN KELILING

NOMOR: 18.11.05.26/42.2/172/2023 NOMOR: 18.30/041 / 2900/2023

Pada hari ini: Jum'at, tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: DEWI SAHARA, S.Pd.MM : 19680217 198807 2 002

NIP Jabatan

: Kepala SD Negeri No 106211 Kp.Padang

Jabatan Alamat

: Dusun IV Kp.Padang Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

1. Nama

: Elinda Sitianur, SE

NIP

: 19670831 198903 2 002

Jabatan

: Kepala Dinas Perpustakaan dan arsip

Alamat

: Jln. Negara (Kompleks Replika Istana Sultan Serdang) Pegajahan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud Nota Kesepahaman ini adalah Kemitraan Bersama dalam usaha Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling.
- Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki Para Pihak untuk membangun perpustakaan khususnya dalam manajemen tata kelola perpustakaan berbasis komputer dan digital melalui kegiatan dispusi dan pembinaan serta peningkatan Gerakan Literasi Sekolah.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama berikut meliputi segala sumberdaya maupun fasilitas yang dimiliki pihak perpustakaan beserta akses-aksesnya. Dengan memberikan Layanan Mobil Perpustakaan Keliling.

#### Pasal 3 PELAKSANAAN

Kegiatan-kegiatan yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini dikoordinasi bersama oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

## Pihak Pertama berkewajiban:

- 1. Mendukung Tenaga Perpustakaan Sekolah untuk dibimbing dan dibina terkait Pengolahan Perpustakaan Sekolah dari Pihak Kedua.
- 2. Memberi bantuan kepada Pihak Kedua berupa media dan sarana yang dibutuhkan.
- 3. Menghadirkan peserta didik ke Dinas Perpustakaan dan arsip Kabupaten Serdang Bedagai utnuk kegiatan User Education (Pendidikan Pemakai).
- 4. Guru dan Siswa/i menjadi anggota Perpustakaan Kabupaten Serdang Bedagai.

### Pihak Kedua berkewajiban:

- 1. Memberikan pembinaan dan informasi mengenai sistem Pengelolaan Perpustakaan Sekolah yang baik kepada Pihak Pertama.
- 2. Menyediakan fasilitas Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling untuk menunjang Gerakan Literasi Sekolah.

#### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan bersama, sesuai kebutuhan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 6 JANGKA WAKTU BERSYARAT

Nota Kesepahaman ini akan ditinjau kembali setiap 2 tahun untuk diperbarui dan/atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 7 PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

- 1. Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan diantara kedua belah pihak, maka diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan semangat kekeluargaan.
- 2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

#### Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP

- 1. Nota Kesepahaman ini mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak.
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sesuai kesepahaman kedua belah pihak.
- 3. Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PERPUSTAKAAN PENTA

PIHAK PERTAMA **KEPALA SD NEGERI NO 106211** Kp.PADANG

KECAMATAN SEI RAMPAH

Elinda Sitianur, SE NIP. 19670831 198903 2 002

S.Pd.MM 80217 198807 2 002